

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peredaran Narkoba di Indonesia sudah merajalela dan sangat meresakan kita semua, masuknya barang haram tersebut ke Indonesia, karena dianggap pasar yang cukup menguntungkan bagi para bandar dan pengedar baik dalam dan luar negeri, inilah yang menjadi keprihatinan serta perhatian serius bagi Pemerintah dan tidak memberikan grasi kepada bandar-bandar tersebut dan menerima hukuman mati, ini harus dilakukan kalau memang Indonesia mau mencegah barang tersebut masuk di Indonesia dan membuat efek jera. hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia.

Usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jatidiri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari yang temudah mana kala menghadapi sesuatu yang sulit

Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku seorang remaja melakukan Penyalahgunaan Narkotika diantaranya :

- a. Faktor Pertemanan
- b. Perkembangan Teknologi Informasi
- c. Pengaruh Budaya
- d. Gaya Hidup Hedonism

Beberapa faktor itulah sebagai pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba, seringkali seorang anak muda terjebak kedalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba. Kalau kita analisa pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh untuk urusan peredaran gelap narkoba. ¹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian

¹ Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal 4

Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya, telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam.

Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan POLRI untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Berdasarkan ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan : penyidik kepolisian dan BNN berwenang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.³

Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka POLRI maupun BNN diharapkan mampu melaksanakan tindakan pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik Penyidikan Beberapa teknik penyelidikan yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana

². Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Hal. 4

³. *Ibid.*, Hal, 32 - 41

narkoba itu mulai dari *Observasi* (pengamatan), *Surveillance* (pembuntutan), *Writetapping* (penyadapan), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *Controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *Raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).⁴

Narkoba Dalam Pandangan Islam Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu*”. (QS. Al-Maa'idah).⁵

B. Rumusan masalah

1. Apakah teknik pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) yang dilakukan oleh informan kepolisian dapat di kategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pandangan Hakim dalam kasus ini terhadap informan sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas dan baik secara teori maupun praktik
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tinjauan Yuridis Teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buying*) Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

⁴ . *Ibid.*, Hal, 83

⁵ Al-Quran dan Hadist

C. Tujuan & manfaat

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hakim dalam kasus ini terhadap informan, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas dan baik secara teori maupun praktik.
3. Untuk menganalisis pandangan menurut Hukum Islam terhadap Tinjauan Yuridis Teknik Pembelian Terselubung (*Under Cover Buying*) Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan peneliti, para sarjana, penegak hukum, dan masyarakat di bidang hukum mengenai tindak pidana Narkotika.

2. Manfaat praktis

Bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan para penegak hukum lainnya agar tidak menjalankan tugas dengan seenaknya saja.

E. Kerangka konseptual

1. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁶
2. *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

⁶.Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, Hal 157

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

3. *Undercover Buy* adalah teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah perintah) bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkoba atas perintah tertulis dari pimpinan (*Pasal 75 huruf J*) yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil penelitian dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
 3. Putusan No.73/Pid.Sus/2019/PN.Tng
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

⁷.*Ibid.*.

⁸.*Ibid.*, Hal 37

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

G. Sistematika Penulisan

Beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “Teknik pembelian terselubung”. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini :

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan tindak pidana narkoba.
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian akibat hukum dan jenis tindak pidana narkoba. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan.